

PERBANDINGAN KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI OTENTIK DAN PERJANJIAN BAWAH TANGAN (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt.G/2018/PN Dps)

Ronaldo Darmawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukariyati Karma
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Setiap warga negara di Indonesia harus mentaati peraturan yang berlaku demi terwujudnya ketertiban dan keamanan warga. Hukum sendiri berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan mengikat setiap orang dengan sanksi. Jika ada warganya yang melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kekuatan hukum alat bukti akta otentik dengan akta bawah tangan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusannya atas kekuatan hukum akta bawah tangan yang mengalahkan akta otentik. Metode dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan metode pencatatan dan pengkajian berdasarkan bahan-bahan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan pembuktian akta bawah tangan tidak sekuat akta otentik karena akta bawah tangan tidak memiliki tiga jenis kekuatan seperti akta otentik yaitu pembuktian luar, formil, dan materiil. Tetapi hanya terbatas pada daya kekuatan formil dan materiil dengan bobot yang jauh lebih rendah daripada akta otentik.

Kata kunci: Kekuatan Hukum, Alat Bukti Otentik, Perjanjian di Bawah Tangan

Abstract

Every citizen in Indonesia must obey the prevailing regulations for the creation of public order and security. The law itself functions as a unifying nation and binds everyone with sanctions. If there are citizens who violate the rules, they will be subject to sanctions according to the applicable rules. This study aims to determine the comparison of the legal strength of authentic deed evidence with underhand deeds and to analyze the judges' considerations in their decision on the legal strength of underhand deeds over authentic deeds. The method in this research is a type of normative legal research which is carried out by the method of recording and studying based on legal materials. The data source used comes from documents. The results showed that the proving power of underhand deeds was not as strong as authentic deeds because underhand deeds did not have three types of strength such as authentic deeds, namely external, formal, and material proof. But it is only limited to formal and material strength with a much lower weight than the authentic deed.

Keywords: Legal Strength, Authentic Evidence, Underhand Agreement

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang terpisah antara satu dengan lainnya, namun aturan pemerintah yang dibuat berlaku di semua daerah mulai dari pedalaman sampai perkotaan. Hukum di buat untuk ditaati dan dipahami sebagai membatasi tingkah laku manusia agar tidak semena-mena terhadap diri sendiri atau orang lain. Aturan yang ketat serta berubah-ubah sepanjang tahun mengikuti perkembangan jaman membuat rakyat semakin mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah serta sanksi yang juga mengikuti perkembangan jaman sebagai perhatian bagi masyarakat agar tidak melanggar peraturan atau hukum positif.

Sebagai negara hukum Indonesia memberlakukan hukum tanpa pandang bulu, aturan dan sanksi yang diberikan tidak mengenal status sosial dan ekonomi, muda tua, kaya dan miskin. Hukum sendiri sudah menjadi batasan bagi seseorang yang ingin menguasai harta benda orang lain, hak seseorang atau bahkan nyawa seseorang dengan berulah sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Hukuman yang tegas diberlakukan terhadap perilaku tindak pidana, tujuannya agar negara menjadi aman dan rakyat sejahtera menjalani aktifitas tanpa mengkhawatirkan keamanan dirinya jika berada di luar lingkungan rumahnya.

Kontak yang sering terjadi antar sesama masyarakat mengakibatkan terjadinya hubungan hukum semisal transaksi di swalayan, atau negosiasi bisnis yang setiap hari pasti terjadi. Kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih didasari keinginan mendapatkan sesuatu atau hak. Hak seseorang dapat

diperoleh bila kita melakukan kewajiban atau interaksi dengan pihak lainnya biasa disebut hubungan hukum perdata. Tetapi tidak semua hak dan kewajiban dapat direncanakan sebagaimana kesepakatan pasti ada saja salah satu pihak atau individu tidak menggubris kesepakatan membuat perselisihan antar pihak hingga terjadi wanprestasi. Terjadi ingkar janji sudah menjadi hal biasa dalam sebuah perjanjian, perlu di ingat sebesar apapun permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan kepada dingin tanpa perlu di besar besarkan. Bisa tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka dipersilahkan mengadukan tuduhan ke pengadilan agar mendapatkan kebenaran real. Aduan melalui pengadilan secara langsung tidak efisien karena menghabiskan banyak waktu dan biaya yang sebenarnya bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain.

Peraturan – peraturan yang ada di pengadilan harus dipatuhi tanpa ada yang mangkrak atau tidak hadir jika di minta sebagai saksi atau terduga tersangka oleh majelis hakim. Pengadilan juga harus tegas tanpa melupakan tugas masing – masing agar masyarakat menjadi percara pada hukum positif saat ini (Projodikoro, 2009). Tugas seorang hakim sebagai pemutus atau memberi putusan kepada konflik yang terjadi antara para pihak bersangkutan. Putusan diberikan secara adil dan tidak memihak ke salah satu pihak lainnya tanpa bersama hasil diskusi antar pengadil di pengadilan serta secara tegas menjatuhkan hukuman pada pihak yang terbukti bersalah tanpa merubah hasil putusan. Hakim memutus suatu perkara harus berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia agar masyarakat yakin bahwa hukum yang ada di negara berkembang ini sudah tersusun dan terencana selain sebagai alat pemersatu bangsa. Adanya kepastian hukum didapat kedua belah pihak membuat masyarakat merasa aman dan tenang karena sanksi diberikan pada pihak yang tepat dan hukuman yang berat serta hukuman tambahan diterima berupa denda. Apabila selama masa kurungan tidak dapat melunasi hutang – hutangnya maka barang milik tersangka akan di sita lalu digadaikan sebagai pembayaran denda (Sugiarto, 2015).

Sebelum membuat perjanjian kedua pihak agar mendiskusikan isi dari surat perjanjian yang dipergunakan tujuannya agar tidak terjadi wanprestasi atau ada salah satu pihak tidak terima atas hasil kesepakatan. Fungsi surat selain sebagai pengesahan perjanjian dapat difungsikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Surat sebagai alat pembuktian adalah bagian terpenting disebuah sidang perkara perdata dimana surat dapat membuktikan bahwa seseorang melakukan kesalahan atau melakukan wanprestasi atas perbuatannya sendiri. Terkadang seseorang dapat tertipu dengan surat palsu yang diberikan sebagai bukti atau jaminan. Tujuannya agar mendapatkan keuntungan namun memberikan surat orang lain. Demikian supaya selalu memperhatikan objek dan surat-surat penunjang kesepakatan sebelum kemudian hari menyesal karena tertipu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif berpatokan pada peraturan pemerintah. Penelitian hukum normatif adalah hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan (Waluyo, 2002) (Fajar & dkk, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan dengan berpatokan pada undang – undang sebagai dasar penyusunan penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan guna melihat, mencatat dan memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan tidak keluar dari batas hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan kualitatif dimana dalam pengerjaannya peneliti menelaah isu hukum dengan didasari peraturan-peraturan hukum di Indonesia (Saebeni, 2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai sebuah surat yang biasanya dipergunakan seseorang dalam perjanjian, Akta biasanya dibuat oleh pegawai yang memiliki wewenang untuk membuatnya dan disaksikan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (Pratiwi, Oleary, & Ujianti, 2020). Di samping itu, terdapat juga ahli waris yang bertugas untuk melanjutkan perjanjian yang dibuat oleh para pemberi waris. Biasanya, perjanjian dengan jarak waktu panjang memilih ahli waris jika hanya sewa menyewa toko atau kendaraan tidak memerlukan ahli waris. Namun, dilihat dari pihak yang melakukan perjanjian, apakah kedua belah pihak cakap atau usia masih memadai dalam membuat perjanjian; jika tidak, perjanjian tidak dapat dilanjutkan karena melanggar syarat sah perjanjian yang dibuat pemerintah sebagai acuan masyarakatnya dalam berkontrak. Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan (Tulen, 2014). Akta otentik merupakan komponen penting dalam perjanjian, fungsi akta otentik sebagai alat bukti yang mengikat para pihak yang berkontrak didalamnya terdapat isi

perjanjian serta hak dan kewajiban masing-masing pihak di buat oleh pejabat yang memiliki skil dibidangnya serta memiliki kekuatan hukum tetap.

Orang yang memiliki wewenang membuat akta otentik disebut notaris. Surat yang harus dimiliki oleh setiap pihak yang melakukan perjanjian agar mengantisipasi terjadinya wanprestasi dikemudian hari. Notaris membuat sebuah surat terdapat bentuk akta dengan penjabaran sebagai berikut.

1. Akta relaas merupakan akta yang tidak memiliki komparasi. Akta tersebut sering disebut akta pejabat dibuat sedemikian rupa oleh pejabat berwenang, secara garis besar segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian dijelaskan langsung oleh pejabat serta di tulis pada akta tersebut mengakibatkan tanggung jawab besar dipegang oleh notaris itu sendiri atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang di buat semua menjadi tanggung jawab notaris.
2. Akta pada umumnya yang biasa disebut sebagai akta notaris yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkontrak. Di buat berdasarkan permintaan pihak yang bersangkutan secara sepakat, terdapat komparasi dalam akta tersebut membuat notaris harus mengikuti perintah para pihak yang bersangkutan terkait isi akta tersebut. Menjadi tanggung jawab para pihak apabila kemudian hari terjadi wanprestasi. Tugas seorang pejabat notaris hanya sampai membuat akta maka harus dipertimbangkan secara matang isi dari akta yang ingin di buat (Sjaifurrachman & Adjie, 2011).

Terdapat kelemahan antara akta yang dibuat oleh pejabat berwenang yaitu akta notaris yang dibuat oleh pejabat berwenang sekaligus bertanggung jawab atas akta tersebut tidak dapat di gugat kepengadilan namun keleluasaan para pihak tidak didapat dalam akta tersebut. Akta relaas bisa dituntut namun atas dasar tuduhan pemalsuan akta oleh pejabat notaris. Sedangkan akta yang dibuat pejabat notaris dengan dihadiri para saksi dan pihak bersangkutan dapat di gugat kepengadilan alasannya tanggung jawab atas akta ada ditangan para pihak yang berkontrak sedangkan pejabat notaris hanya sebagai pembuat akta saja. Apapun akta yang dipilih sebagai pengikat perjanjian serta hak kewajiban para pihak harus atas dasar keinginan bersama agar setelah akta di buat tidak terjadi wanprestasi salah satu pihak karena merasa tidak sesuai keinginan. Pembuatan akta harus dilakukan secara matang menggunakan kepala dingin lebih baik perdebatan terjadi di saat akta akan di buat daripada perdebatan terjadi saat proses kontrak telah berlangsung.

Penjelasan mengenai akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Akta tersebut disahkan oleh para pihak dengan cara ditandatangani serta didiskusikan secara seksama tanpa ada paksaan dari pihak – pihak terkait. Sahnya suatu akta atau perjanjian tidak ditentukan berdasarkan bentuk akta, tetapi ditentukan dari pemenuhan kondisi hukum Perjanjian (jika akta tersebut dalam bentuk perjanjian yang dibuat antara kedua pihak) (Harefa & Tuhana, 2016). Tujuan akta dibawah tangan sebagai pengikat para pihak yang melakukan perjanjian dengan mengambil prinsip kepercayaan yang secara bersama – sama membuat serta mengesahkan akta sebagai bukti telah dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak (Rahmadhani, 2020). Terdapat ketentuan kewajiban dan hak para pihak dalam akta tersebut serta sanksi bagi pihak yang sengaja melanggar isi perjanjian. Akta dibawah tangan ditandatangani para pihak dihadapan notaris dimana disaksikan minimal dua saksi bisa dari pegawai notaris atau dari masing – masing pihak yang berkontrak. Sedangkan akta otentik merupakan akta yang biasanya para pihak menjadikan diri sendiri sebagai alat bukti maka disebut akta yang sempurna. Apabila masih ada pihak yang meragukan akta otentik maka dipersilahkan menilai melalui kekuatan pembuktian formil, lahiriah, dan materiil. Penjabaran pembuktian akta otentik secara singkat sebagai berikut.

1. Pembuktian lahiriah merupakan perbedaan paling signifikan antara akta otentik dan dibawah tangan, karena akta otentik tanpa alat bukti lain sudah membuktikan dirinya. Akta ini merupakan akta bersifat sempurna karena sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian jadi tidak ada seorang atau pihak manapun dapat menyangkal kebenaran akta ini. Berbeda dengan akta dibawah tangan jika ada pihak yang keberatan maka dapat di adukan ke pengadilan.
2. Akta lahiriah adalah akta yang secara hukum sudah memiliki ketentuannya sendiri tentang syarat sah perjanjian, segala berkas dapat dibuktikan kebenarannya mulai dari cover sampai dengan penutup atau akhir kata dengan demikian akta ini secara otomatis mampu membuktikan keabsahannya.
3. Akta otentik dilihat melalui aspek lahiriah merupakan akta yang tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Apabila dikemudian hari ada tuntutan bahwa akta ini tidak memenuhi

syarat maka pihak yang bertanggungjawab wajib membuktikan keasliannya. Penggugatan terhadap akta otentik dapat disangkal atau dibuktikan kebenarannya melalui pengadilan.

Pembuatan akta notaris dibuat secara terbuka dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan bersama para saksi, harus sesuai prosedur pembuatan akta, diperhatikan secara seksama penulisan tanggal, bulan, para pihak yang menghadap, para saksi, tanda tangan para pihak, tahun dibuat akta serta pendapat dari para pihak atau isi perjanjian dari akta otentik. Sebagai pihak yang akan melakukan pembuatan akta harus teliti setiap komponen-komponen yang berkaitan dengan pembuatan akta supaya setelah ditandatanganinya akta oleh kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik tanpa terjadinya wan prestasi dikarenakan salah satu pihak ada yang kurang sependapat saat diskusi terkait hak dan kewajiban para pihak dalam berkontrak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Perbandingan kekuatan hukum alat bukti akta otentik dengan akta bawah tangan yaitu aktanya dibuat oleh maupun dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu didalam wilayah kerjanya sebagaimana diatur dalam undang-undang serta merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana terdapat dalam Pasal 1870 KUHPer sehingga tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya dan bagi hakim itu merupakan bukti wajib (*verplicht bewijs*). Sedangkan akta bawah tangan yaitu aktanya dibuat sendiri tidak dihadapan pejabat yang berwenang dalam undang-undang dan tidak dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang serta merupakan “bukti bebas” karena memiliki kekuatan pembuktian materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta tersebut. Kemudian, pertimbangan Hakim dalam putusannya atas kekuatan hukum akta bawah tangan yang mengalahkan akta otentik yaitu bahwa didalam melakukan transaksi jual beli yang sah adalah tidak dapat dilihat hanya dari dimana perjanjian jual beli tersebut dibuat melainkan harus juga dilihat dari segi penyerahan (*levering*) obyek jual beli tersebut karena berdasarkan pasal pasal 1459 KUHPer Hak milik atas suatu benda hanya akan beralih kepada pembeli apabila barang yang dibeli itu diserahkan oleh penjual ke pembeli. Walaupun pada kenyataannya penggugat asal dan penggugat intervensi sudah membayar lunas obyek tersebut tetapi yang menempati obyek tersebut adalah penggugat asal. Apabila dalam pembuatan akta dibawah tangan telah diakui secara seksama oleh para pihak maka setara dengan akta otentik terkait pembuktian keasliannya.

2. *Saran*

Disarankan bagi masyarakat yang hendak melakukan perjanjian jual beli secara dibawah tangan diharapkan untuk lebih berhati-hati, cermat dan teliti dalam membuat surat perjanjian jual beli yang berisi pasal-pasal yang dituliskan dalam sebuah akta dibawah tangan, karena semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta diharapkan dapat memahami dengan benar apa isi serta maksud pasal-pasal yang hendak mengikat tersebut. Selain itu disarankan juga jika ingin membeli suatu obyek ada baiknya kita memeriksa obyek tersebut terlebih dahulu seperti melihat siapa yang menempati dan asal usul obyek tersebut.

Selain itu, kepada pengadilan bahwa hakim harus lebih teliti dalam memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan hal ini terutama dalam proses pembuktian karena bisa saja legalisasi bersumber dari dokumen atau keterangan palsu serta alangkah baiknya pula dalam hal pemeriksaan disidang pengadilan, hakim harus memanggil pihak-pihak yang bersangkutan agar dapat diminta keterangan mengenai permasalahan akta tersebut. Selain itu hakim juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M., & dkk. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Harefa, B. D. S., & Tuhana. (2016). *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*. *Privat Law*, IV(2).
- Pratiwi, I. G. A. A. L., Oleary, N. H., & Ujjanti, N. M. P. (2020). *Akibat Hukum Jual Beli di Bawah Tangan Atas Tanah Hak Milik di Kabupaten Badung*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1).
- Projodikoro, R. W. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

- Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review*, 2(2).
- Saebeni, B. A. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustakasetia.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiarto, U. S. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tulenan, G. A. (2014). Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Notaris. *Lex Administratum*, II(2).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.